



PROBLEMATIKA YURIDIS SERTIFIKAT HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Putu Eka Trisna Dewi¹, Dedy Suryana², Ni Made Rai Sukardi³
¹Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mahendradata
(trisnadewi.ecak@gmail.com)

Abstrak

Perkembangan ekonomi modern mendorong meningkatnya peran aset tidak berwujud (*intangible assets*), termasuk hak paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam hukum Indonesia, hak paten secara normatif dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak paten secara yuridis memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya regulasi teknis pelaksanaan, belum tersedianya lembaga penilai (*appraisal*) yang kompeten, serta masih rendahnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap HKI sebagai instrumen jaminan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Hak Paten, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Hukum Positif

Abstract

The development of the modern economy has increased the role of intangible assets, including patents as a form of Intellectual Property Rights (IPR) with significant economic value. Under Indonesian law, patents may normatively be used as objects of fiduciary security as regulated in Law Number 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 13 of 2016 on Patents. This study aims to analyze the issues surrounding the utilization of patents as objects of fiduciary security based on positive law in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that although patents legally fulfill the requirements as objects of fiduciary security, their implementation still faces several challenges, including the absence of implementing technical regulations, the lack of competent appraisal institutions for intellectual property valuation, and the low level of trust among financial institutions toward intellectual property as collateral. Therefore, more comprehensive regulations are required to provide legal certainty and optimize the utilization of patents as objects of fiduciary security.

Keywords: Patents, Intellectual Property Rights, Fiduciary Security, Positive Law.

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Perkembangan hukum bisnis yang demikian pesatnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Perkembangan kegiatan ekonomi global pada era modern saat ini ditandai dengan meningkatnya peran aset tidak berwujud (*intangible assets*) sebagai bagian penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini turut mempengaruhi arah pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dimana pembangunan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan suatu negara pada umumnya tercermin

dari pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai.

Dalam konteks tersebut, salah satu bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis adalah kekayaan intelektual, khususnya hak paten. Hak paten menjadi salah satu instrumen strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkontribusi signifikan dalam dunia bisnis dan industri. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya, sehingga dapat dimanfaatkan secara komersial untuk memperoleh keuntungan ekonomi.²

Dalam konteks hukum di Indonesia, hak paten telah diakui sebagai bagian dari kekayaan yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ Putu Eka Trisna Dewi, dkk. *Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL FH UNMAS DENPASAR : “Urgensi dan

Implikasi RUU Perlindungan Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi”. Vol. 1 No.1. (2021). h. 45

² Tim Lindsey, dkk. *Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni. (2019). h. 3

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perlindungan hukum terhadap hak paten tidak hanya mencakup aspek pengakuan hak, tetapi juga memberikan peluang bagi pemegang paten untuk memanfaatkan hak tersebut dalam kegiatan ekonomi, termasuk sebagai objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik pembiayaan modern yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi si pencipta dalam meningkatkan hasil karya miliknya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan di dalam masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat.³ Paten yang diberikan perlindungan bukan terhadap temuan di bidang teknologi, tapi juga hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau pemegang hak paten, sehingga apabila pihak lain yang menerima peralihan berkeinginan mendapat manfaat ekonomi untuk menggunakan hak paten tersebut wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemiliknya atau pemegangnya.⁴

Salah satu bentuk jaminan yang berkembang dalam praktik pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dengan demikian, secara normatif, hak paten sebagai benda tidak berwujud memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pada prinsipnya, hak paten termasuk kedalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan.⁵ Dasar hukum dijadikannya hak paten sebagai objek jaminan fidusia terlihat dari Pasal 108 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa:

“(1) Hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

(2) Syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia.”

Meskipun secara yuridis telah dimungkinkan, penggunaan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan. Banyak Bank Umum Nasional maupun Bank Swasta yang belum menerapkan praktik pinjaman kredit perbankan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya Bank yang

³ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha. *Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol. 11 No. 1. (2022). ISSN Online: 2656-856x. h. 3

⁴ Muhammad Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2001). h. 3

⁵ Herda Mardiana, dkk. *Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 11 No. 2. (2020). h. 178

belum menerapkan hal tersebut karena dalam proses penerapannya belum ada peraturan teknis dibawahnya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu juga, saat ini belum ada *appraisal* yang kompeten dan diakui untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut.⁶

Namun di sisi lain, kebutuhan akan alternatif jaminan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif dan industri berbasis inovasi. Pelaku usaha, khususnya bergerak di bidang teknologi dan inovasi, seringkali lebih banyak memiliki aset berupa kekayaan intelektual dibanding aset berwujud. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia menjadi penting dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian mengenai problematikan pemanfaatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kajian ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis, serta merumuskan solusi guna mengoptimalkan pemanfaatan hak paten dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana problematika pemanfaatan sertifikat hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.3.Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk menganalisis kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dan untuk menganalisis problematika pemanfaatan sertifikat hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam membuat jurnal ilmiah ini. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di telaah.

2.2 Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁶ Herda Mardiana. *Ibid.* h. 179

sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum

a. Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan hasil penelitian, undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan indeks kumulatif.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum

dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan mencari bahan-bahan dalam buku-buku terkait permasalahan untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan selanjutnya di susun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pada analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Adapun tahapannya meliputi, merumuskan dasar - dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua aspek yaitu aspek kepemilikan (*ownership*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Dalam terminologi hukum, kedua aspek tersebut dilebur dalam satu konsep yang dikenal dengan istilah "hak" (*right*). Dalam KUHPerdara Pasal 503 mengartikan segala benda yang tidak berwujud ke dalam istilah hak, yang dalam praktiknya mencakup berbagai bentuk hak kebendaan, termasuk hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, konsep hak tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Pada prinsipnya, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara

terminologis, Kekayaan (*property*) merupakan padanan dari kata kepemilikan (*ownership*). Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka, hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.⁷

Menurut Saidin, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia.⁸ Sedangkan menurut Sri Rejeki Hartono dalam bukunya menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Putu Eka Trisna Dewi dkk menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa HKI tidak hanya dipandang sebagai hak eksklusif semata,

melainkan juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi.¹⁰

Salah satu bentuk konkret dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak paten. Hak Paten memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak paten atas hasil invensinya dibidang teknologi. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang paten untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Namun demikian, hak paten tidak serta merta timbul begitu saja, melainkan harus memenuhi persyaratan patentabilitas yakni mengandung kebaruan, memiliki langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri. Selain itu, hak paten juga harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh perlindungan hukum.

Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak paten membawa konsekuensi hak paten tersebut menjadi dapat dialihkan. Salah satu keuntungan dari adanya hak ekonomi dalam paten adalah hak paten tersebut dapat dijadikan objek jaminan dengan melakukan pengikatan hak paten tersebut kepada lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan

⁷ Boy Ericson Siahaan. *Analisis Yuridis Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Sebagai Objek Jaminan Perbankan di Singapura*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol. 14 No. 2. (2021). h. 355

⁸ Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. (2003). h. 13

⁹ Sri Rejeki Hartono. *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. (2001). h. 29

¹⁰ Putu Eka Trisna Dewi, dkk. *Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia*. ADI Journal on Recent Innovation. Vol. 2 No.2. (2021). h. 192

keuntungan ekonomi kepada pemilik hak paten.¹¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap hak paten sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dapat ditinjau dari sifat kebendaan yang melekat padanya. Meskipun bersifat tidak berwujud, hak paten dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable property*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa:

“Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaian karena:

- a. Pewarisan;*
- b. Hibah;*
- c. Wasiat;*
- d. Wakaf*
- e. Perjanjian tertulis; atau*
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam Undang-Undang tentang Paten juga telah memberikan pengaturan mengenai penjaminan paten melalui fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan bahwa:

“(1) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal tersebut juga diperkuat, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Secara lebih khusus, kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk perluasan objek jaminan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi modern. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan regulasi teknis, mekanisme penilaian yang jelas, serta kesiapan lembaga keuangan dalam mengelola risiko yang terkait dengan aset tidak berwujud tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara yuridis hak paten memiliki kedudukan yang sah sebagai objek jaminan fidusia, secara praktis masih diperlukan penguatan dalam aspek regulasi dan implementasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, baik itu kreditor maupun debitur itu sendiri.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. 4 No.1. (2024). h. 222-223

¹¹ Rica Putri anggriani dan Zaenal Arifin Dilaga. *Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang*

Keberadaan jaminan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pembiayaan. Tujuan dari diberlakukannya jaminan dalam kredit adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur apabila sewaktu-waktu debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Pada umumnya, objek yang dijadikan jaminan lebih cenderung pada benda-benda berwujud seperti tanah, bangunan, maupun kendaraan. Namun seiring dengan perkembangannya terjadi perluasan objek jaminan kepada benda-benda atau aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) yang salah satunya adalah hak paten.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hak paten sebagai suatu objek jaminan telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengakui bahwa objek jaminan fidusia mencakup benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat adanya keraguan atau kekosongan hukum terhadap hak paten sebagai objek jaminan.

Meskipun dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa:

“(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

(2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

a. proposal pembiayaan;

b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;

c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan

d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah membuka ruang bagi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural.

Dalam perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mewajibkan bank untuk melakukan penilaian agunan secara ketat guna memitigasi risiko kredit. Prinsip ini secara tidak langsung dapat menghambat penerapan kekayaan intelektual, khususnya hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Konflik tersebut menciptakan ketidakpastian hukum, di mana peraturan perundang-undangan memperkenankan kekayaan intelektual dijadikan objek jaminan, namun di sisi lain praktik perbankan cenderung

menolak karena karakteristiknya yang memiliki nilai fluktuatif dan sulit diprediksi. Akibatnya, hak paten sering kali dinilai tidak memenuhi kriteria kelayakan sebagai jaminan.

Secara konseptual, hukum menuntut adanya kepastian hukum, termasuk dalam hal penentuan nilai jaminan. Namun hingga hari ini, belum terdapat lembaga atau instansi yang memiliki standar sertifikasi khusus dalam melakukan penilaian valuasi terhadap kekayaan intelektual yang dapat diakui secara luas khususnya bagi perbankan. Ketiadaan standar valuasi dan lembaga penilai yang kredibel tersebut menimbulkan keraguan dalam penerapan kekayaan intelektual, khususnya hak paten, sebagai objek jaminan fidusia. Tanpa adanya kepastian nilai jaminan inilah dapat menyebabkan fungsi jaminan fidusia sebagai pengaman pelunasan utang menjadi tidak optimal.

Selain itu, kepastian hukum terkait mekanisme eksekusi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi masih menghadapi permasalahan.¹² Hingga saat ini, belum terdapat pasar sekunder (*secondary market*) yang memadai untuk memindahtangankan atau memperjualbelikan sertifikat hak paten sebagai objek jaminan, baik melalui mekanisme lelang maupun transaksi lainnya.

Ketiadaan pasar tersebut menyebabkan perbankan mengalami kesulitan dalam mencairkan aset jaminan menjadi dana likuid untuk menutupi

kerugian akibat debitur wanprestasi. Kondisi ini semakin diperburuk karena belum adanya tolak ukur yang pasti dalam menilai ekonomis hak paten, serta mekanisme eksekusi jaminan tersebut. Akibatnya tanpa kepastian mengenai nilai aset dan prosedur eksekusi yang efektif, pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia menjadi tidak optimal dan cenderung dihindari oleh lembaga perbankan.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur standarisasi valuasi kekayaan intelektual, serta pembentukan lembaga penjamin kredit yang didukung oleh pemerintah. Langkah ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan perbankan, serta mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakui hak paten sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, termasuk dijadikan sebagai agunan. Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, hak paten telah

¹² Michael Ranto Situmeang. *Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Kredit Bank: Perspektif Kepastian dan Keadilan*

Hukum. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 16 No. 4. (2026). h. 5

memenuhi unsur sebagai objek jaminan fidusia.

2. Meskipun secara normatif hak paten dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yang menghambat implementasinya. Kendala utama meliputi tidak adanya standar valuasi yang jelas, belum terbentuknya pasar sekunder, serta kesulitan dalam mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan turut menjadi faktor penghambat karena tingginya risiko dan ketidakpastian nilai ekonomi dari hak paten.

4.2 Saran

1. Menyusun regulasi pelaksana terkait hak paten sebagai objek jaminan fidusia.
2. Membentuk standar penilaian (*appraisal*) terhadap hak paten yang diakui secara hukum.
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, OJK, Perbankan, dan lembaga terkait.

Daftar Pustaka

- Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha. *Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol. 11 No. 1. (2022). ISSN Online: 2656-856x;
- Boy Ericson Siahaan. *Analisis Yuridis Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Sebagai Objek Jaminan Perbankan di Singapura*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol. 14 No. 2. (2021);

Herda Mardiana, dkk. *Hak paten sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai jaminan fidusia dan paten*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 11 No. 2. (2020);

Michael Ranto Situmeang. *Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Kredit Bank: Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 16 No. 4. (2026);

Muhammad Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2001);

Putu Eka Trisna Dewi, dkk. *Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia*. ADI Journal on Recent Innovation. Vol. 2 No.2. (2021);

Putu Eka Trisna Dewi, dkk. *Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL FH UNMAS DENPASAR : “Urgensi dan Implikasi RUU Perlindungan Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi”. Vol. 1 No.1. (2021);

Rica Putri anggriani dan Zaenal Arifin Dilaga. *Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. 4 No.1. (2024);

- Saidi. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. (2003);
- Sri Rejeki Hartono. *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. (2001);
- Tim Lindsey, dkk. *Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* Bandung: Alumni. (2019);
- Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;